

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/117/III/KA/HM.04.01/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan menghadiri Undangan Rapat Koordinasi,

maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, nomor : 100.1.2/2/BKBP/2024, perihal Undangan tanggal 18 Maret 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. M. Ridwan, S.AP

Kepala Bagian Umum BNNP NTB

2. Abdul Azim Pengemudi

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas menghadiri Rapat Koordinasi Urusan Pemerintah Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, di Kantor Bupati Lombok Tengah;
- biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 19 Maret 2024



